



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR RSUD OKU TIMUR

Jalan Raya Belitang-Rasuan No. 1, Tulus Ayu, Belitang Madang Raya, Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan 32382
Telp. (0735)-4531.945, Email: kab.rsudokutimur@gmail.com, Laman www.rsudokut.okutimurkab.go.id



TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN

Nomor : 445/ 211.i /rsud/ II /2026

Berikut tata cara pengajuan keberatan terhadap informasi keterbukaan publik di RSUD OKU Timur yang mengacu pada mekanisme layanan informasi publik rumah sakit dan ketentuan UU Keterbukaan Informasi Publik:

1. Ajukan keberatan kepada Atasan PPID

Apabila terjadi salah satu kondisi berikut:

- a) Permohonan informasi ditolak.
- b) Permohonan tidak ditanggapi.
- c) Informasi yang diberikan tidak sesuai dengan yang diminta.
- d) Permohonan tidak dipenuhi.
- e) Dikenakan biaya yang tidak wajar.
- f) Informasi diberikan melebihi batas waktu pelayanan.

2. Isi Formulir Pengajuan Keberatan

Formulir memuat antara lain:

- a) keberatan. Identitas pemohon.
- b) Nomor registrasi permohonan informasi (jika ada).
- c) Alasan pengajuan
- d) Tanggal dan tanda tangan pemohon.

3. Serahkan formulir kepada PPID RSUD OKU Timur

Petugas akan:

- a) Mencatat pengajuan keberatan dalam buku register.
- b) Memberikan tanda bukti penerimaan keberatan kepada pemohon.

4. Pemeriksaan oleh Atasan PPID

Keberatan akan diteruskan kepada Atasan PPID untuk diperiksa. Jika diperlukan, Atasan PPID meminta penjelasan dari unit yang menguasai informasi yang dimohon.



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR RSUD OKU TIMUR

Jalan Raya Belitang-Rasuan No. 1, Tulus Ayu, Belitang Madang Raya, Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan 32382
Telp. (0735)-4531.945, Email: kab.rsudokutimur@gmail.com, Laman www.rsudokut.okutimurkab.go.id



5. Penyampaian Keputusan

Atasan PPID memberikan keputusan tertulis atas keberatan. Apabila informasi dapat dibuka, informasi akan diberikan. Jika informasi termasuk yang dikecualikan, pemohon akan menerima surat penolakan beserta alasannya.

6. Penyelesaian sengketa informasi

Apabila keputusan Atasan PPID masih tidak memuaskan, pemohon dapat mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk memperoleh informasi lebih lanjut atau mengajukan permohonan, Anda dapat mengakses situs resmi RSUD OKU Timur:

Tulus Ayu, 23 Januari 2026
Direktur RSUD OKU TIMUR


dr. Sugihartono, M.Sc.
Pembina Tk. I / IV.b
NIP. 197606302005011003